

# **BUPATI BUNGO**

#### PROVINSI JAMBI

#### KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR

51

**/PEREKONOMIAN TAHUN 2023** 

#### TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

#### BUPATI BUNGO.

- Menimbang : a. bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bungo dimaksud agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan kinerja Badan Usaha Daerah (BUMD) agar dapat berdaya guna dan berhasil guna maka perlu membentuk Tim Pengawasan dan Evaluasi dengan Keputusan Bupati;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bungo Tahun 2023:

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

=	T Tag	lang-l	Ten al	~ **		0
ο.	UHC	lang-t	JIIG	ang	 	/

- 5. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bungo Dani Mandiri Utama Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2001 Nomor 3);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 10);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 3);
- 12. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023.

**KESATU** 

Membentuk Tim Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bungo Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

**KEDUA** 

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. ..... 3

- a. melakukan identifikasi dan analisis terhadap dasar hukum pembentukan, komposisi saham, bisnis plan dan masalahmasalah yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. melakukan Pengawasan dan Evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):
- merumuskan, merekomendasikan, meninjau status BUMD dan menyusun rencana program tindak lanjut revitalisasi BUMD;
- d. memfasilitasi audit (konsultan) terhadap kinerja BUMD;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bungo;

KETIGA

: Tim sebagaiman di maksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023

Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 7 FWWW 2023

BUPATI BUNG

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASUBBAG MUN KABAG DIKUM

TGL

DASMAWATI, SH

TINIP 19800420 200501 2008

ALEK PUBWENDI, SH MH

NIP 19750726 974003 1903



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 5( /PEREKONOMIAN TAHUN 2023 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

# SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Ketua	
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Bungo	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Sekretaris	
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bungo	Anggota	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo	Anggota	
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Anggota	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota	
9.	Nofri Rantri, S.Sos/Analis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota	
10.	Elvi Susanti, S.E/Analis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota	
11.	Anton Juliansyah, S.E/Analis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota	
12.	Heriyanto, S.M/ Penelaah Perkembangan BUMD pada Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota	

TELAH DITELITI KEBENARANNYA								
ANALIS KEBIJAKAN MUDA TGL	KABAG TGL	PEREKONOMIAN						
NOFRI RANTRI, S.Sos NIP. 19811127 200312 2 003	Dr. R. YUM NIP. 1972	PRAVIRA. A, SE. ME 2013/200003 1004						



BUPATI BUNGO

BUPATI BUNGO

DIE MURSIDI, MM

H. MASHURI